KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA** **BAGIAN TU DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	W.27.OT.02.02-83
	TANGGAL PEMBUATAN	8 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	8 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	**Kepala Kantor Wilayah** **Toban Sopuan** **NIP. 19741225 200312 1 001**
	NAMA SOP :	**PELAPORAN GRATIFIKASI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 (Berita Negara Nomor 2125, Tahun 2016) Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui dan memahami peraturan tentang Layanan Pengaduan Masyarakat
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1.Komputer/Printer 2.Jaringan Internet 3.Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
	Disimpan sebagai data digital dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN GRATIFIKASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pelapor	Unit Pengendalian Gratifikasi Satuan Kerja	Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat	KPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Menyampaikan pelaporan penerimaan gratifikasi	MULAI	TIDAK				7 Hari	a. formulir pelaporan Gratifikasi; dan b. foto Gratifikasi.	1. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh hari terhitung sejak tanggal penerimaan Gratifikasi 2. Formulir pelaporan gratifikasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 58 Tahun 2026
2	Menganalisis dan mereviu Kelengkapan Laporan Penerimaan Gratifikasi,		YA			a. formulir pelaporan Gratifikasi; dan b. foto Gratifikasi.	1 Hari	Hasil Reviu berupa rekapitulasi laporan	rekapitulasi laporan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat lengkap Pegawai dan pemberi Gratifikasi; b. pangkat, golongan, dan jabatan Pegawai; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis, nilai, dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan e. penjelasan umum.
3	menyampaikan rekapitulasi laporan					Rekapitulasi Laporan	7 Hari	Rekapitulasi Laporan yang tersampaikan ke UPG Pusat	jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima
4	meneruskan rekapitulasi laporan kepada KPK				SELESAI	Rekapitulasi Laporan	7 Hari	Rekapitulasi Laporan yang tersampaikan ke KPK	jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima